

Penyelesaian Perceraian Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan Studi Kasus Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

Maryati, Sriayu Indah Puspita, Triamy Rostarum, Mayang Sari

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence email: maryatikeisha17@gmail.com; sriayu.indahpuspita@unbari.ac.id; Triamy Rostarum@gmail.com; myangsari08@icloud.com

Abstrak. Berkaitan tentang Penyelesaian perceraian di luar pengadilan bukanlah satu hal yang baru, akan tetapi banyak permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan sebelumnya. Seharusnya menurut ketentuan dalam undang-undang perkawinan perceraian itu seharusnya di lakukan di dalam sidang pengadilan, dan bukan di luar sidang pengadilan, hal ini yang membuat saya tertarik untuk mendalami kasus perceraian yang di lakukan diluar pengadilan, dampak dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, bagi si istri terutama bukan saja terhadap hak-hak istri akan tetapi juga mengenai hak anak dan harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan tidak didapatkan oleh si istri dan anak-anak mereka, bila dalam perkawinan itu mereka memperoleh anak dan harta. Akan tetapi perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini, tidak sama dengan perkawinan pada umumnya, dimana pelaksanaan terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak di lakukan Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi secara siri atau di bawah tangan, dan di saksikan oleh pemuka adat setempat, maka perceraian nya tidak dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan, hanya pemuka adat yang menyelesaikan perceraian dari pasangan tersebut, disamping itu juga si wanita (mantan istri) tidak mendapatkan haknya sama sekali terhadap suaminya.

Kata Kunci : Penyelesaian, Perceraian, Di Luar Pengadilan

Abstract. Regarding the settlement of divorce outside the court, it is not something new, but there are many problems related to marriages that were carried out previously. According to the provisions of the marriage law, divorce should be carried out in a court session, and not outside the court session, This is what makes me interested in exploring divorce cases that are carried out outside of court, the impact of a divorce that is carried out outside of court, for the wife, especially not only on the wife's rights but also regarding the rights of children and joint property that they acquired during the marriage. not obtained by the wife and their children, if during the marriage they obtained children and property. However, the divorce carried out by this husband and wife couple is not the same as marriage in general, where the implementation of the marriage carried out by both parties is carried out in Mudung Darat Village, Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency in a private manner or privately, and witnessed. by local traditional leaders, the divorce cannot be carried out in court, only traditional leaders can finalize the divorce from the couple, besides that the woman (ex-wife) does not get any rights at all towards her husband.

Keywords: Settlement, Divorce, Out of Court

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan tujuan bagi setiap orang, namun tidak disadari oleh semua orang apa yang menjadi tujuan yang sebenarnya dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya hubungan lahiria saja akan tetapi hubungan bathinia antara kedua insan suami istri itu dan juga menyatukan dua keluarga dalam satu kesatuan ikatan keluarga besar. Menyatukan dua presspsi dalam satu ikatan itu tidaklah mudah, akan tetapi butuh pengertian dan kesabaran dari masing-masing mereka yang menjalani kehidupan dalam ikatan rumah tangga mereka sendiri, bagaimana seharusnya yang dilakukan. Banyak cara yang harus di tempuh untuk mendapatkan kehidupan dalam rumah tangga lebih baik kedepannya, maka Dalam menta kehidupan rumah tangga tidaklah gampang justru perlu adanya saling pengertian satu sama lainnya untuk mengisi kehidupan kedepannya lebih baik. Hal ini sabagai mana yang telah di gariskan dalam ketentuan undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 pada pasal 31nya menyatakan hak dan kedudukan suami istri seimbangan dalam kehidupan rumah tangga dalam pergaulan hidup. kewajiban suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Apa pun bentuk permasalahan dalam kehidupan rumah tangga hendaknya di selesaikan secara baik-baik, namun dalam kenyataan ini tidak dapat terselesaikan secara baik-baik dimana salah satu

pihak suami-istri merasa dirinya satu sama lain merasa benar tidak ada yang mau di salahkan, sehingga sulit untuk menyatukan mereka kembali seperti biasa maka solusi terakhir yang di ambil untuk menyelesaikan permasalahan itu adalah dengan jalan perceraian, terkadang para pihak tidak menyadari perceraian inipun bukan akhir dalam suatu perkawinan akan tetapi masing-masing pihak terikat oleh kewajibannya sebagai mana yang telah di tetapkan dalam undang-undang.

Perceraian dalam suatu ikatan perkawinan tidak hanya dapat dilakukan oleh suami akan tetapi istri juga punya hak untuk itu dalam hal mengajukan perceraian. Kalau istri yang mengajukan perceraian namanya cerai gugat. Adapun bila istri yang mengajukan perceraian salah satunya hak-hak istri tidak terpenuhi dalam kehidupan rumah tangganya. oleh suami, adapun factor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak tersebut seperti faktor ekonomi, hal ini disamping factor ekonomi factor lainnya adalah karena suami nya juga telah menggunakan obat-obatan terlarang. Sehingga kebutuhan hidup rumah tangga mereka tidak dapat terpenuhi, dikarenakan uangnya habis digunakan untuk hal-hal yang tidak bermfaat sama sekali.

Jadi apabila dilihat dari ketentuan peraturan perundangan undangan yang berhak mengajukan perceraian itu hanyalah suami, akan tetapi hal ini sejak lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 hak untuk mengajukan cerai itu juga bias di lakukan oleh seorang istri sebagaimana ketentuan pasal 31 dalam undang-undang tersebut. Perceraian hanya bias dilakukan di depan sidang pengadilan agama, bagi yang beraga islam sedangkan yang non islam dapat di lakukan di pengadilan negeri. Itu artinya, tidak ada perceraian dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan di luar sidang pengadilan.¹

Selain faktor-faktor yang bersifat umum yang telah dipaparkan di atas, Jika dilihat dari faktor terjadinya perceraian di desa mudung darat kecamatan Maro sebo Kabupaten Muaro Jambi adalah dikarenakan usia bagi pasangan suami istri tersebut masih di bawah umur sebab terjadinya kasus perceraian di daerah tersebut kebanyakan dilator belakangi oleh factor pendidikan yang rendah sehingga suami istri tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam dalam masalah perkawinan maupun dalam perceraian.

Dengan adanya perkawinan di bawah tangan atau nikah siri secara hokum tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat,karena tidak ada bukti akta nikah yang menunjukkan bahwa telah terjadi ikatan perkawinan yang sah secara hokum. Namun bukan berarti nikah di bawah tangan atau nikah siri itu dikatakan tidak sah secara agama islam nikah siri itu sah,namun menurut hokum positif kita menyatakan bahwa nikah siri yang dilakukan itu tidak mempunyai kekuatan hokum bagi pihak wanita,dimana suatu saat nati bila si laki-laki menyakalnya bahwa di antara mereke tidak ada ikatan yang sah secara hokum, jadi bisa saja dia berkilah untuk menghindari rasa tanggung jawab. apabila terjadi perceraian di antara suami istri tersebut, karena perkawinan di bawah tangan itu dilakukan dengan cara tidak terbuka dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Belum lagi di dalam proses perceraian, apabila terjadi perkawinan di bawah tangan tersebut tentu harus dilakukan di luar Pengadilan Agama karena perkawinan tersebut tidak sah oleh negara dan akan berakibat hilangnya hak-hak istri jika terjadi suatu perceraian.

Walaupun perceraian di luar pengadilan jika dipandang dari segi hukum tentu tidak memiliki kekuatan hokum. Dan mantan istri tidak mendapatkan hak iddah nya maupu hak lainnya dan juga tentang hartanya setelah perceraian. Namun pada kenyataannya masih ada perceraian yang di lakukan di luar pengadilan salah satunya yang terjadi di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi perceraian di luar pengadilan. Kenyataan itu dikarenakan perkawinan yang di lakukan dengan cara nikah siri (nikah di bawah tangan), sehingga tidak memungkinkan perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Maka inisiatif dari ketua adat dan pemuka adat agar perceraian ini dapat dilakukan, maka pemuka adat mebantunya para pihak untuk menyelesaikannya dengan cara memanggil dari keluarga dari kedua belah pihak untuk menyaksikan pelaksanaan perceraian tersebut. Agar perceraian itu punya alas hak yang kuat bagi pemuka adat, dengan disaksikannya oleh pihak keluarga kedua belah pihak. Hal tujuannya untuk menjelskan bagi pasangan tersebut karena perceraian nya tidak dapat di lakukan di pengadilan.

METODE

Adapun Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini,digunakan metode yuridis empiris dilakukan dengan cara turun kelapangan untuk mencari data yang di butuhkan dan di cocokan

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Adat Indonesia*, Unimal Press, Aceh, 2016, halaman 88.

dengan aturan hukum yang ada. meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.²

Berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.³ Sehubungan dengan hal penyelesaian perceraian di luar pengadilan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu aturan hukum tentang penyelesaian perceraian kemudian mencoba menelaah sejauhmana peraturan tersebut diterapkan dalam masyarakat Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi terkait dengan penyelesaian perceraian di luar pengadilan.

HASIL

Dalam penelitian penulis ingin membahas berkaitan dengan perceraian yang di lakukan diluar pengadilan oleh pasangan suami istri yang menikah beberapa tahun yang lalu, mereka menikah secara siri dimana pasangan suami istri itu beda usianya saat menikah dimana si perempuan jauh lebih mudah dari calon suaminya, dimana perempuan itu berusia 16 tahun sedangkan laki-lakinya berusia 23 tahun menurut ketentuan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 atas perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 usia suami sudah boleh untuk melangsungkan perkawinan, namun usia perempuannya masih berada di bawah umur, dalam ketentuan undang-undang perkawinan yang baru ini usia perkawinan antara suami –istri itu sama yaitu 19 tahun laki-laki dan 19 tahun perempuan.

Faktor penyebab Perceraian yang terjadi Di Luar Pengadilan

Adapun perceraian yang dilakukan diluar pengadilan penyebabnya adalah factor ekonomi, karena suami tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka sehingga si istri seringkali cekcok dengan suami masalah ekonomi, dimana suami agak malas-malasan bekerja, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga mereka tidak dapat terpenuhi setiap bulannya selalu saja kurang.

Hal inilah memicuh suami istri sering terjadi pertengkaran, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak lagi dapat di nikmati oleh kedua pasangan suami istri tersebut. Sehingga suami dengan seringnya terjadi percekocokan yang berkepanjangan membuat suami merasa tidak betah berad di rumah, untuk itu suami jarang pulang, hal ini tambah membuat hati si istri menjadi kecewa dan sakit hati, kurangnya komunikasi yang baik akan berakibat fatal dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan masing-masing mereka suami istri merasa dirinya tidak bersalah begitu juga sang suami merasa bahwa dirinya juga tidak bersalah, pada waktu wawancara si istri berkata bahwa awal mula terjadinya percekocokan itu biasalah dalam kehidupan rumah tangga, namun pernah sang istri berkata pada suaminya untuk meminta uang belanja, suaminya bilang belum dapat uang, dimana selama ini suami bekerja di suatu perusahaan dikarenakan kondisi perusahaan tidak memungkinkan lagi bangun sehingga para pekerjanya banyak yang di PHK karena perusahaan tidak mampu untuk membayar gaji pekerjanya, situlah semenjak sang suami di PHK oleh perusahaan dikarenakan memang perusahaan itu tidak mampu membayar gaji para pekerjanya, disitulah awal mula suami bukannya tidak bertanggung jawab masalah perekonomian keluarga semenjak di PHK itu suami merasa malas mencari kerja disamping usianya juga sudah tidak masuk lagi kedalam daftar pencari kerja, akhirnya sang suami berusaha mencari [pekerjaan dan melamar kesana-kemari, namun belum juga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan pas baginya, sehingga suami setiap pulang kerumah sang istri selalu bertanya dapat tidak pekerjaannya bang, sang suami jawab belum dek, karena cari kerja sekarang susah betul, mana di setiap perusahaan melihat usia pelamar kerja, dimana abang usianya melebihi dari usia yang di pinta, jadi, abang malaslah abang coba cari kerja yang ada saja, akan tetapi pekerjaan itu sendiri sudah dapat, namun penghasilannya kecil, dan inilah yang bias sang suami berikan pada sang istri, lama kelamaan si suami bosan dan malas untuk bekerja dengan penghasilannya yang tidak

² *Ibid*, halaman 20.

³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

⁴ *Ibid*, halaman 23.

sesuai, ini juga bukan saja menjadi beban bagi si istri bagi si suami juga masalah, karena mau bilang apa lagi, akhirnya suami bertemu teman lamanya mereka mengombrol bersama, dimana mereka sama-sama mau cari kerja dan mereka juga pernah sekantor waktu dulu, akhir pertemuan itu temannya bercerita semenjak di PHK di perusahaan tempat mereka bekerja, sianto cerinta sama si ahmat temannya, bahwa anto sering kali bertengkar dengan istrinya, dan ahmad pun juga demikian aku juga sama seperti kamu antok, makanya aku jarang pulang sejak kami sering bertengkar, dan akhirnya istri dan aku juga tidak tahan terus menerus seperti ini, maka istri ku mintak cerai, akhirnya kami pun bercerai. namun perceraian kami tidak dapat kami urus ke pengadilan agama setempat, karena kami menikah secara sirih, dan kami tidak punya buku nikah, maka pengadilan agama setempat tidak dapat memutuskan perceraian kami ini. maka yang bertugas menyelesaikan permasalahan kami adalah pemuka adat yang ada di kampung menyarankan bahwa pelaksanaan perceraian kami di laksanakan di rumah Ketua Sarak yang beralamat di Alkm Slm. RT. 09 Dusun Lubuk Selasih Desa Mudung Darat.⁵

Selain proses perceraian dilakukan di rumah Ketua Sarak, proses perceraian juga dilakukan sebanyak tiga kali. Adapun proses penyelesaian perceraian di luar pengadilan tersebut sebagai berikut:⁶

1. Sidang pertama telah dilakukan pemegang kepada para pihak, namun pihak laki-laki tidak hadir.
2. Sidang kedua telah dilakukan Ketua Sarak, akan tetapi semua pihak tidak hadir.
3. Sidang ketiga telah dipanggil semua pihak, namun pihak laki-laki tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh keluarganya saja.

Walaupun tidak dihadirkan oleh pihak laki-laki dan hanya diwakilkan oleh keluarganya saja dalam perceraian ini, namun oleh Ketua Sarak tetap meneruskan sidang ketiga pada tanggal 11 September 2021 bertepatan dengan tanggal 5 Safat 1443 H yang dilakukan oleh H. Zul Taufiq, SHI, MH, Muhtar S dan Saharuddin Saman dan disidangkan di rumah Ketua Sarak itu sendiri untuk menyelesaikan perceraian di luar pengadilan sehingga pada akhirnya sidang penyelesaian perceraian di luar pengadilan, kedua belah pihak resmi bercerai dengan talak satu Raj'i.

Akibat hukum Penyelesaian Perceraian Di yang di lakukan Luar Pengadilan

Perceraian bukanlah ahir dari semua masalah yang di hadapi, akan tetapi menimbulkan masalah baru dalam kehidupan rumah tangga mereka. Seandainya para pengugat dan tergugat tidak di karuniai anak dan harta tidak masalah, akan tetapi bila mereka mempunyai anak dalam perkawinannya, maka penyelesaiannya tidaklah gampang, namun hal ini kedua pasangan yang bercerai ini tidak di karuniai anak apalagi harta, karena selama ini mereka hidup bersama orang tua dari istrinya. akibat yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak termasuk juga dalam hal ini akibat yang di timbulkan dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan telah di selesaikan secara adat oleh pemuka adat yang ada di desa mudung darat ini. Dimana nantinya tidak ada lagi masalah yang akan di timbulkan karena telah terselesaikan secara adat dan di saksikan juga oleh kedua belah pihak dari keluarga pasangan yang bercerai tersebut, kemudian masing-masing pihak menanda tangani bukti pernyataan perceraian mereka yang dilakukan di pemuka adat, hal ini agar pihak si wanita dapat melangsungkan perkawinan barunya dengan yang lain begitu juga si laki-lakinya. Jadi semua ini dilakukan di depan pemuka adat dan di saksikan oleh masing-masing pihak keluarga, agar jangan terjadi penuntutan di kemudian harinya. Ini merupakan suatu keunikan ,dimana selama ini tidak pernah terjadi sudah beberapa tahun yang lalu, mendengar keterangan bapak kades mudung menyatakan ,dimana selama ini perceraian tetaplah di lakukan di pengadilan ,hal ini di sebabkan anak yang di nikahi itu masih di kata gorikan di bawah umur sehingga perkawinan tidak dapat dilakukan di KUA, bagi kedua pasangan ini dimana si laki-lakinya sudah mencapai umur sedangkan si wanitanya masih di bawah umur, dimana mereka saling kenal diaaman si ibuk ini merasa takut nanti kalua anaknya bergaul terlalu lama dengan lelaki yang usianya melebihi dirinya, maka si ibuk takut dan si laki-laki dating ke rumah ibunya si wanita ,menyatakan kehendaknya untuk menikahkan anak gadisnya yang masih kecil itu. Akhirnya ibunya setuju dan menikahkannya. Dengan berlangsungnya perkawinan tersebut, awalnya bahagia, namun setelah di ketahuinya si laki-laki tadi oleh istrinya menggunakan obat-obatan terlarang, sehingga sejak

⁵ Sarina selaku Kaur TU dan Umum Kantor Kepala Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, wawancara pada tanggal 22 Mei 2023.

⁶ Zul Taufiq selaku Ketua Sarak Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, wawancara pada tanggal 22 Mei 2023.

dari situlah si suami terkadang jarang pulang, bahkan kalau pulang selalu tidak membawa uang, istrinya marah, karena suami pergi mencari kerja tapi pulang tidak bawa uang ternyata uangnya sudah habis di belikan suami obat-obatan tersebut. Akhirnya istri meminta cerai dengan suaminya, karena perkawinan yang dilangsungkan di bawah tangan sehingga perceraian pun tidak dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, suami karena perkawinan di bawah tangan atau nikah siri tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam hal ini, akibat terjadinya perceraian diluar pengadilan dalam perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh Rossi Indriani dan M. Saleh pengugat mengajukan beberapa alasan diantaranya adalah:

1. Bahwa pasangan suami –istri (pengugat dan tergugat) adalah sah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam di Desa Mudung Darat yang dilaksanakan pada tahun 2014.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa selama perkawinan antara pihak pengugat dan tergugat setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan penggugat sempat merasakan kebahagiaan sebagai seorang istri, tetapi setelah beberapa waktu lalu perilaku dan kebiasaan tergugat yang sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan berjudi serta sulit untuk dinasehati untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut.
5. Bahwa demi keutuhan rumah tangga dan kebaikan antara penggugat dan tergugat telah dilakukan mediasi atas inisiatif keluarga penggugat dan ketua RT 06 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo. Namun ternyata tergugat masih berperilaku dan berbuat zalim terhadap diri sendiri dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang dan berjudi.
6. perilaku yang kurang baik dari si tergugat membuat si pengugat merasa tidak nyaman dalam menjalani bahtera rumah tanggaselalu saja terjadi perkengkaran dan percekocokan.
7. Bahwa perilaku tergugat telah membuat sakit hati yang amat dalam bagi diri pengugat. Sehingga tidak memungkinan lagi untuk bersatu seperti dulu lagi
8. Bahwa pertengkaran yang terjadi karena tergugat merasa tidak senang di nasehati oleh si penggugat berkaitan dengan kebiasaan jeleknya yang sering sering menegur perbuatan-perbuatan tergugat yang masih pakai mengkonsumsi obat-obatan terlarang.
9. Bahwa tergugat merasa sakit hati bila di tegur oleh si pengugat, tergugat berjanji akan berubah dan tidak akan mengulangi perbuatannya itu pada penggugat, namun dalam kenyataan yang terjadi bahwa tergugat tidak menepati janjinya pada si pengugat, akhirnya pengugat tidak lagi memaafkan si tergugat,
10. Bahwa kedua pihak pengugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan bahtera rumah tangga mereka.
11. Bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak dapat hidup bersama lagi, mereka memutuskan berpisah.
12. Bahwa atas dasar pertimbangan si pengugat bahwa mereka memang sudah tidak dapat di satukan kembali seperti dulu lagi. Hal ini tidak mungkin, karena sudah sering kali terjadi dan tidak sosuli yang terbaik. mungkin inilah jalan satu satunya yang terbaik bagi kami pemuka adat Desa Mudung Darat. setempat menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan penggugat

Berdasarkan pernyataan si pengugat di atas pemuka adat Desa Mudung Darat dapat memutuskan permohonan si pengugat dengan seadil-adilnya .

1. Menimbang, bahwa pada penetapan hari sidang, pengugat telah hadir di tempat persidangan sedangkan tergugat tidak dapat hadir dan tidak mengirimkan kuasa hukumnya.
2. Menimbang, bahwa pihak majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan menasehati penggugat agar mau bersabar dan dapat hidup bersama lagi seperti dulu, namun si pengugat bersikeras ingin perceraian ini dapat di laksanakan dengan cepat.
3. Menimbang, bahwa segala upaya telah di lakukan oleh hakim selaku pihak yang telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat terselesaikan dengan cara mediator akan tetapi usaha tersebut menemukan jalan buntu dan penggugat tetap ingin perceraian itu terjadi.
4. Menimbang, bahwa pengugat tidak akan merobah isi pokok yang berhubungan dengan perceraian tersebut pemeriksaan dapat dilanjutkan dalam sidang lanjutan penggugat dan ternyata Ia tetap mempertahankan isi gugatannya.

5. Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan-alasannya ,maka si pengugat harus dalil-dalilnya ia tetap menyampaikan alat-alat bukti tertulis yaitu:
 - a. Fotocopy KTP
 - b. Fotocopy kutipan Akta Nikah bawah tangan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat maupun saksi.
6. Menimbang bawa penggugat juga telah menghadirkan keluarga dekat tergugat yang bernama Samsudin menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bawah saksi adalah kakak kandung tergugat.
 - b. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri.
 - c. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
 - d. Bahwa pada awal-awal pernikahan penggugat sempat merasakan kebahagiaan sebagai seorang istri, tapi setelah beberapa waktu berlalu perilaku dan kebiasaan tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu serta sulit untuk menasihati untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut.
 - e. Bahwa berdasarkan uraian ungkapa di atas hal ini menu njukan bahwa tidak akan dapat di pertahankan lagi kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat itu.sehubungan dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian buruk maka saksi setuju gugatan penggugat dan tergugat dikabulkan.
7. Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan Tarmizi sebagai saksi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa bapak kandung penggugat.sebagi saksi
 - b. Bahwa pengugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah
 - c. Bahwa pengugat dan tergugat telah lama hidup dalam satu ikatan rumah t tinggal di dimana pengugat dan tergugat tinggal di rumah orang tuanya si pengugat
 - d. Bahwa kebahagiaan yang dapat di rasakan oleh si pengugat hanya pada masa awal perkawinan mereka berjalan lebih kurang satu hingga dua tahun lamanya setelah itu terbugat ketahuan oleh istrinya menguakan obat-obatan terlarang seperti narkobah.sejak ketahuan itu si tergugat tidak senang bila si istri melarang nya dan bahkan suami tidak pulang, bila si istri memarahi nya.
 - e. Bahwa antaara keduanya sering terjadi percekcoakan yang panjang hingga terjadinya salah asatu pihak keluar dari rumahnya.
 - f. karena terlalu sering terjadi pertengkar pengugat malu dengan tetangga sebelah akhirnya penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat
 - g. Bahwa semasa mereka hidup bersama orang tuanya sering di nasehati namun si tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat orang tuannya.
8. Menimbang bahwa pengugat tetap pada prinsipnya tidak akan bersatu dan terhadap pada gugatannya di mohon putusan.
 1. Menimbang dan menigat bahwa semua prosedur persidangan telah berjalan sesuai dengan faktanya.
 2. Menimbang bahwa bukti-bukti yang di ungkapkan oleh si pengugat dalam acara sidangny telah di jalankan sesuai dengan ketentuan yang ada di desa mudung darat ini.
 3. Menimbang bahwa penggugat sudah menjalankan ketentuan persidangan adat dan hadir akan tetapi si tergugatnya tidak dagang./tidak hadir
 4. Menimbang babwa upaya damai sudah di jalankan ,namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang maksimal,namun mereka tetap saja Ingin bercerai..
 5. Menimbang bahwa hakim dapat memutuskan perkara perceraian ini karena tergugat sudah di panggil dengan patut ,namun dia tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasa hukumnya untuk hadir.karena tergugat tidak hadir maka majelis hakim dapat memutuskan perceraian tersebut.
 6. Menimbang bawah para pihak telah menampilkan saksi-saksinya dan masing-masing saksi sudah memberikan keterangannya sesuai yang di minta oleh hakim ,dimana saksi tersebut telah juga di datangkan dari pihak keluarganya masing-masing. Bahwa benar penggugat dan tergugat suami istri yang sah terbukti dari kutipan Akta Nikah di bawah tangan yang ditandatangani oleh beberapa pihak.

- a. Bahwa kebahagiaan yang di dalam dalam kehidupan rumah tangga mereka hanya berjalan cukup singkat, hanta beberapa tahun saja, ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga itu di karenakan kurangnya kepedulian satu sama lainnya, dimana si suami hanya mementingkan dirinya sendiri.\.
 - b. Bawa semuanya berawal dari dirinya si tergugat yang tidak mau di ajak kejalan yang benar dan baik,akhirnya setiap di nasehati istri berkaitan dengan sifat jeleknya itu,selalu membuahkan permasalahan dalam rumah tangga mereka.
7. Bahwa para hakim berupaya dan berjuang untuk mendamaikan bagi kedua insan ini,namun apakah daya seorang hakim adat yang ada di desa mudung ini, tidak bermaksunt untk memisahkan ,namun,kondisi dari kedua pasangan hidup ini si suami sudah jauh melenceng dari ajaran agama, majelis hakim telah berupaya maksimal untuk menasehati penggugat agar jangan sampai terjadinya perceraian ,namun si pengugat sudah menutup hatinya dan tidak mau hidup serumah dengan si tergugat, sudah terlalu banyak menyakiti hatinya.
 8. Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, padahal tergugat telah dipanggil dengan patut, namun tergugat tidak hadir.
 9. Menimbang bawah rumah tangga penggugat dan tergugat telah terbukti sering terjadi perkelahian dan pertengkaran, hal tersebut terbukti dari keterangan dua orang saksi keluarga yang melihat secara langsung peristiwanya dan saksi dimaksud telah disumpah dan telah dewasa serta bukan orang yang terganggu ingatannya.
 - 10.Menimbang bahwa tidak memungkinkan bagi kedua pasangan pengugat dan tergugat dapat di satukan kembali karena tidak ada perubahan yang di lakukan oleh tergugat atas saran pengugat agar tergugat dapat meyakinkan pengugat dapat menerimanya kembali bila si tergugat dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatan yang sama,akan tetapi hal itu tidak pernah di indahkan oleh tergugat.oleh karena penggugat mengajukan gugatan, untuk meminta pertimbangan pada hakim adat untuk dapat memutuskan perkara perceraianya secepatnya.

Memohon kepada hakim untuk dapat mengabulkan permohonan gugatan dari si pengugat kepada tergugat melalui hakim adat di deso mudung ini dapat segera memutuskan perceraian yang telah di ajukan oleh si pengugat. Segala ketentuan berkaitan dengan peraturan yang berlaku serta ketentuan aturan adat yang ada menurut syarat dan hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini :

1. Menyatakan bahwasannya pihak dari sitergugat telah bersalah menurut ketentuan aturan hukum yang ada, karena tidak hadir dalam persidangan adat yang di gelar.
2. Pengugat telah menyatakan gugatan cerainya di muka hakim syarak dan hakim syarak memberi kekuatan hukum mengikat bagi pihak pengugat bahwa mereka telah cerai

Dengan diputus di Mudung Darat pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 M bertepatan dengan 05 Safar 1443 H, oleh kami H. Zul Taufiq, SHI, MH. Muhtar, S. Dan Saharuddin Saman masing-masing sebagai Hakim dan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya terbuka.

Dalam hal ini, akibat terjadinya perceraian diluar pengadilan atas perkawinan yang dilakukan dibawah antara oleh Rossi Indriani dan M. Saleh mengakibatkan beberapa hal yaitu :⁷

1. Mantan suami tidak lagi menjalankan kewajibannya

Suami dapat sewenang-wenang dengan istrinya karena perceraian terjadi diluar pengadilan. Mengingat dari segi agama suami berhak memutuskan talak bagi istrinya, maka suami memiliki hak yang lebih kuat dari pada istri. Namun terkait dengan kasus ini justru sebaliknya istri yang mengajukan gugat cerai diluar pengadilan dikarenakan sang suami yang tidak dapat dinasehati lagi karena suka melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti mengkonsumsi narkoba dan berjudi serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam mencari nafkah sehingga dengan perbuatan tergugat itu maka penggugat mengajukan gugatan perceraian di luar pengadilan

Selain itu juga, terkait dengan harta gono gini dalam kasus ini tidak ada pembagian harta gono gini dari mantan suami kepada mantan istri dikarenakan keduanya masih tinggal di rumah orang tua istri dan juga mantan suami malas dalam mencari pekerjaan. Hal ini juga dapat dibuktikan di dalam kamar putusan hakim yang diselesaikan di luar pengadilan mengadili terkait dengan masalah perceraian penggugat dari tergugat dengan talak satu Raj'i.

2. Mantan istri dapat menikah lagi

⁷ Muhammad Ali selaku Kepala Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, wawancara pada tanggal 22 Mei 2023.

Setelah terjadinya perceraian antara Rossi Indriani dengan M. Saleh dan tidak dikaruniai anak serta tidak ada pembagian harta dimana dari perceraian tersebut telah jatuh talak satu Raj'i maka antara penggugat dan tergugat telah resmi bercerai. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami istri.⁸ Oleh karena itu, apabila dilihat dari isi Amar putusan hakim dalam perceraian di luar pengadilan ini menjelaskan bahwa dengan di jatuhkannya talak Raj'i. maka penggugat dan tergugat dapat menikah lagi dengan orang lain. Selain itu juga M. Saleh (tergugat) sudah pindah ke luar kota.

Walaupun demikian, akibat penyelesaian perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh Hakim dan dihadiri oleh penggugat dan tanpa dihadiri tergugat maka terbuka bagi Rossi Indriani (penggugat) dalam hal ini adalah mantan istri dari M. Saleh (tergugat) berhak menikah lagi untuk mendapatkan pasangan hidup baru. yang dapat memberikannya nafkah lahir batin dan keharmonisan dalam rumah tangga sebab tujuan dari perkawinan itu sendiri. Adalah mewujudkan rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka sudah seharusnya di dalam menjalani perkawinan harus membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia. Namun dalam realitanya kalimat yang terdapat dalam ketentuan undang-undang itu tidak semua dapat terlaksana dalam kenyataannya, dimana masing-masing pihak memaknakan berbeda-beda, dalam mengartikannya dan memahaminya, untuk itu pemahaman undang –undang itu haruslah benar-benar agar tujuannya dapat tercapai sebagai mana yang di harapkan. Maka dalam kehidupan rumah tangga perlu saling pengertian satu sama lainnya agar tetap terjaga dan terbina rumah tangga yang sakinah mawadah wwarohma itu. Dengan kondisi yang demikian maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan termasuk juga dalam perkara ini yaitu penggugat (Rossi Indriani) mengajukan gugatan perceraian di luar pengadilan. Dengan telah bercerainya penggugat dan tergugat yang diselesaikan secara adat maka antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi ikatan perkawinan sehingga masing-masing dapat melakukan perkawinan dengan pasangan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Gemilang Publisher, Surabaya, 2019
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003
- Abintoro Prakoso, *Politik Hukum Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2019
- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta, 2003
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006
- Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022
- Asmuni, Fitri Rafianti dan Siti Mujiatun, *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fikih Dan Hukum Perkawinan Nasional : Aspek Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk*, Perdana Publishing, Medan, 2020
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Bandung, 2013
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 2003
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualitas Sampai Legislasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Hasan Ayyub dan Syaikh, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2002

⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 16.

Maryati et al., *Penyelesaian Perceraian Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan Studi Kasus Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi*

- Hayatul Ismi, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Adat Indonesia*, Unimal Press, Aceh, 2016
- Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*, K-Media, Yogyakarta, 2020
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta, 2020
- Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007
- Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2018
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kansius, Yogyakarta, 2007
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Pers, Malang, 2008
- Muhamma Syaifuddin, *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- P. N. H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 200
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pustaka Idea, Surabaya, 2016
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Satria Efendi M dan Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, 2004
- Sebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001
- Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Siti Kotijah, dkk, *Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2021
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta, 2020
- Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, Pustaka Radja, Jember, 2017
- T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor, Jakarta, 2004
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2013

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tulisan Ilmiah/Jurnal Ilmiah

- Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12, Nomor 1, 2010
- Ayu Ariskha Mutiyya, dkk, *Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Piil Pesenggiri Di Desa Gunung Batin*, *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 4, No. 5, 2016
- Desi Tamarasari, *Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2010

Maryati et al., *Penyelesaian Perceraian Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan Studi Kasus Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi*

I Komang Darman, Penerapan Dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021

Jamaluddin, dkk, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat : Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019

Lerry Chandra dan Jaka Triwidaryanta, Problema Relasi Kuasa Antara Lembaga Adat Dengan Pemerintah Desa, *Jurnal Governabilitas*, Vol. 3, No. 2, 2022

Putra Aguswandi, Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh, *Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, Vol: 1, No. 2, 2021

Saman Bina, dkk, Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, No. 1, 2021

Siti Mawar, Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol: 10, No.2, 2021